

Sistem Perlindungan Indikasi Geografis: Perbandingan antara Indonesia dan China

¹Triyono Adi Saputro, ²Teguh Hartono

¹Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam,
Universitas Muhammadiyah Surakarta;

²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
E-mail Koresponden: 3ada.as@gmail.com

Abstrak

Persaingan pasar global yang semakin ketat mengharuskan pelaku usaha harus memberikan perlindungan dan jaminan atas karya intelektual untuk bisa diterima di pasar internasional. Indonesia dan China merupakan negara anggota world trade organization (WTO) yang sudah lama bergabung dalam meramaikan pasar global. Untuk bisa bersaing dan diterima dalam menghasilkan produk, kedua negara tersebut memiliki sistem perlindungan karya intelektual khusus indikasi geografis yang berbeda. Penulisan ini mengkaji mengenai perbedaan di antara kedua negara tersebut dalam penerapan sistem perlindungan indikasi geografis dengan metode penelitian normatif yang didukung dengan data sekunder serta pendekatan yuridis normatif sebagai bahan referensi. Indonesia menganut 2 (dua) sistem yang terdiri dari sistem konstitutif dan deklaratif, sedangkan China menganut sistem Merek Dagang dan Sistem SAQSIQ (State Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine). Jadi, masing-masing negara memiliki sistem yang berbeda sesuai dengan aturan yang dimiliki dan dikembangkan dengan pedoman yang sama yaitu Perjanjian Trade Related Aspect of intellectually Property right (TRIPs).

Kata Kunci: indikasi geografis, sistem perlindungan, perbandingan.

Abstract

Increasingly strict competition for global markets requires that businesses offer protection and reassurance of his intellectual work to be accepted in the international market. Indonesia and China are members of the world trade organization (WTO) that have long been joined in global markets. To compete and be accepted to produce products, both countries have different intellectual containment systems for specific geographic indications. This paper analyses the differences between the two countries in the application of a normative research sistem supported by a secondary data and a normative juxtative approach as reference material. Indonesia is said to be 2 (two) a system of constituent and declarative states, while China is a trademark and saqsiq sistem (state administration of quality towers, quarantine and quarantine). So each country has a different system according to the rules and is developed on the same guidelines - the trade related property right (trips) treaty.

Keywords: Geographical indications, protection system, comparison.

A. PENDAHULUAN

Akses keterbukaan dunia internasional diawali dari adanya *World Trade Organization (WTO)* pada tahun 1995 yang memberikan pintu awal bagi negara-negara dunia untuk berpartisipasi dalam dunia perdagangan skala internasional. Kehadiran *World Trade Organization (WTO)* sebagai Langkah awal untuk memudahkan akses internasional semakin terbuka lebar dengan adanya ratifikasi perjanjian asing seperti: *Trade Related Aspect of intellectually Property right, Paris Convention, Berne Convention* dan yang lainnya. Adapun negara yang bergabung dalam perjanjian internasional tersebut terdiri dari beberapa negara dunia, seperti: Belanda, Filipina, Inggris, Amerika Serikat, Jepang, China, India, Laos, dan yang lainnya.

Selain melakukan ratifikasi *World Trade Organization (WTO)* sebagai akses pintu utama perdagangan internasional. Di sisi lain, adanya *Trade Related Aspect of intellectually Property right, Paris Convention and Berne Convention* mengharuskan negara yang bergabung di dalamnya membuat aturan baru yang mewadahi karya intelektual guna diberikan jaminan perlindungan hukum dan keamanan atas suatu karya baru. Hal ini, juga merupakan sebagai upaya dalam mengantisipasi dari adanya persaingan usaha tidak sehat dan bentuk apresiasi terhadap karya baru yang dihasilkan oleh intelektual manusia. Langkah ini didasari dari adanya putaran Uruguay tahun 1986 yang merupakan perundingan perdagangan multilateral dalam kerangka *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* yang bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan dunia yang lebih terbuka dan bebas. Salah satu hasil yang diciptakan yaitu adanya perlindungan hukum kekayaan intelektual.¹

Untuk itu, maka muncul adanya konvensi lain sebagai bentuk dukungan adanya perundingan pada Putaran Uruguay tersebut melalui beberapa konvensi, seperti: *Paris Convention* tahun 1988, *Berne Convention* tahun 1914 dan *Trade Related Aspect of intellectually Property right* tahun 1994.² Konvensi-konvensi tersebut merupakan bentuk dukungan atas invensi kekayaan intelektual dunia maka adanya beberapa konvensi tersebut menjadi dasar atau acuan dalam perlindungan atas karya invensi kekayaan intelektual pada beberapa negara di dunia, salah satunya Indonesia. Adanya ratifikasi tersebut maka masing-masing negara membentuk aturan sendiri guna memberikan perlindungan atas invensi kekayaan intelektual tersebut. Untuk itu, guna mewadahi organisasi tersebut perlu

¹ Irma H Hanafi, "Perdagangan Internasional Pasca Putaran Uruguay Dan Dampaknya Di Indonesia," *Jurnal Sasi* 17, no. 4 (2011): 1–7.

² Rani Fadhila Syafrinaldi and David Hardiogo, "Trips Agreement Dan Standarisasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Industri Di Indonesia," *UIR Law Review* 5, no. 1 (2021): 19–29, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5\(1\).6992](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5(1).6992).

diberikan tempat melalui *World Trade Organization (WTO)* sebagai bentuk organisasi yang mengatur perdagangan internasional.³

Indonesia sebagai salah satu negara yang bergabung dalam *World Trade Organization (WTO)* dan melakukan ratifikasi pada *Trade Related Aspect of intellectually Property right, Paris Convention and Berne Convention*. Maka siap tidak siap, segala upaya harus dimaksimalkan guna mendukung adanya pasar global yang semakin mudah aksesnya dan bersaing untuk produk-produk pesaing luar negeri. Kondisi ini membuat Indonesia harus melakukan berbagai terobosan baru guna menjawab tantangan yang ada di pasar internasional dunia. Hal ini tidak hanya dari masyarakatnya tetapi juga dari pemerintah dan pemangku kepentingan untuk aktif berkontribusi memberikan solusi alternatif dalam upaya menghadapi persaingan global.⁴ Perkembangan persaingan dagang internasional pada akhirnya memaksa Indonesia untuk lebih peduli dan memberikan perlindungan atas produk-produk yang ada gunaantisipasi dari adanya ancaman dari luar, seperti: pengakuan atas temuan di negara Indonesia. Adapun upaya untuk bisa memberikan eksistensi produk Indonesia di pasar global yaitu dengan memberikan penghargaan dengan melindungi kekayaan intelektual yang ada di Indonesia.⁵

Selain meratifikasi adanya *Trade Related Aspect of intellectually Property right, Paris Convention and Berne Convention*, Indonesia juga membentuk aturan baru yang bisa memberikan jaminan payung hukum terhadap karya-karya intelektual melalui pembentukan undang-undang. Adapun peraturan yang memiliki korelasi atas karya intelektual di Indonesia seperti: Perjanjian TRIPs pada indikasi geografis Pasal 22 – 24, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Pasal 56-60, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, Indikasi Geografis pada Pasal 53-71, dan Pasal 101-103 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.

Adanya ratifikasi terhadap invensi baru dalam bidang intelektual, maka menjadikan wadah tersebut sebagai payung hukum atas invensi yang ada untuk bisa diberikan jaminan keamanan dan keselamatan atas temuan tersebut. Salah

³ Oksidelfa Yanto, "Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta," *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2016): 108, <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v6i1.341>.

⁴ Ni Made and Trisna Dewi, "Perlindungan Hukum Hak Merek Dalam Persaingan Pasar Bebas Di Indonesia," *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 2 (2021): 397–404.

⁵ Hendra Djaja, "Perlindungan Indikasi Geografis Pada Produk Lokal Dalam Sistem Perdagangan Internasional," *Jurnal Cakrawala Hukum* 18, no. Desember (2013): 136–44.

satu yang perlu diberikan perhatian khusus mengenai invensi kekayaan intelektual adalah indikasi geografis. Eksistensi indikasi geografis di dunia internasional sudah cukup lama meramaikan pasar global sejak tahun 1994. Bagi tiap-tiap negara yang memiliki potensi atas indikasi geografis sudah bisa mendapatkan perlindungan hukum dan siap di pasarkan di pasar global.

Indikasi geografis Indonesia mulai berkembang dan eksis pada tahun 2018 atas adanya dukungan dari direktorat jenderal kekayaan intelektual (DJKI) yang memberikan ratifikasi tahun tersebut tahunnya indikasi geografis Indonesia.⁶ Harapannya kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk memperhatikan kondisi sekitar yang memiliki produk unggulan indikasi geografis untuk didaftarkan melalui DJKI. Tetapi kenyataan hingga sekarang perkembangan indikasi geografis cukup lambat dibandingkan dengan kekayaan intelektual lain, seperti: merek, paten ataupun desain industri. Berdasarkan data yang ada di DJKI menerangkan jumlah indikasi geografis terdaftar belum ada 100 produk.⁷ Padahal jika dilihat dari jumlah kabupaten/kota di Indonesia mencapai 514 Kabupaten/Kota. Hal ini tidak sebanding dengan perbandingan indikasi geografis dengan jumlah kabupaten/kota yang ada di Indonesia.⁸

Kondisi yang ada di Indonesia justru berbanding dengan negara yang ada di China.⁹ Perkembangan atas indikasi geografis sangat pesat dan bisa memberikan dampak positif yang luar biasa yaitu adanya pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan bisa teratasi dengan adanya indikasi geografis.¹⁰ Awal mula China kenal indikasi geografis pada tahun 1999 sebelum bergabung dalam anggota *world trade organization (WTO)*. Selang berapa tahun kemudian, China turut bergabung dengan anggota *world trade organization (WTO)* pada tahun 2001 secara resmi. Sejak saat itu, China menganut Sistem SAQSIQ (*State Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine*) sebagai upaya

⁶ Biro Hukum Humas dan Kerjasama, "Ditjen KI Canangkan Program Tahun 2018 Sebagai Tahun Indikasi Geografis," Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI), 2018, <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/konferensi-pers-dirjen-ki-tentang-peringatan-hari-kekayaan-intelektual-sedunia-ke-18>.

⁷ Direktorat Jendral Kekayaan intelektual, "E-Indikasi Geografis," Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI, 2022, <https://ig.dgip.go.id/>.

⁸ Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2022, Statistik Indonesia 2022*, vol. 1101001, 2020, <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>.

⁹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul KI Bidang Merek Dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI*, 2019, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5850fd588be8e/undang-undang-nomor-20-tahun-2016?r=3&q=merek&rs=1847&re=2020>.

¹⁰ L I U Jian, "Protection and Development of Geographical Indication in China," in *Deputy DG, International Cooperation Department, China (South Africa, 2019)*, 1–29, https://www.aop-igp.ch/fileadmin/Dokumente/AOP-IGP_im_internationalen_Umfeld/BRICS_protecting-GI_12.pdf.

dalam memberikan perlindungan terhadap karya intelektual khusus indikasi geografis.

Selama penggunaan sistem SAQSIQ tersebut, China telah mampu 700 produk dilindungi dengan indikasi geografis dan 6.000 perusahaan yang memperoleh lisensi untuk menggunakan indikasi tersebut. Pada tahun 2021 perkembangan indikasi geografis melonjak tinggi yang mana China telah menyetujui 2.490 produk indikasi geografis, dan juga telah menyetujui pendaftaran 6.562 indikasi geografis sebagai tanda dagang secara kolektif atau sertifikat.¹¹ Salah satu bentuk kerjasama yang membuat indikasi geografis di China melonjak naik yaitu adanya perjanjian kerja sama China dengan Uni Eropa (UE) tahun 2020.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai indikasi geografis yang ada di China dan Indonesia dengan melakukan perbandingan analisa antara ke dua negara tersebut. Adapun yang menjadi titik utama analisa saya yaitu dari sistem perlindungan indikasi geografis yang diterapkan pada masing-masing negara. Tujuannya bisa menemukan perbedaan yang mendasar sehingga bisa mengetahui mengapa indikasi geografis Indonesia mengalami keterlambatan dibandingkan dengan Negara lain, khususnya China. Perbedaan tersebut bisa dijadikan bahan temuan untuk diterapkan di Indonesia agar indikasi geografis yang ada di Indonesia bisa bertambah dan produk yang dihasilkan bisa bersaing di pasar global.¹²

B. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini yang difokuskan pada analisa yang mendalam terkait kasus tertentu sehingga menghasilkan kajian yang komprehensif.¹³ Jadi, penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan berbagai data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, teori hukum atau pendapat para sarjana. Metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mana bahan referensi yang digunakan berasal dari bahan hukum

¹¹ Lanye Zhu, "An Analysis of China's System of Protecting Geographical Indications," *Asian Journal of Comparative Law* 1 (April 16, 2006): 1–21, <https://doi.org/10.1017/S2194607800000806>.

¹² Candra Irawan, "Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah Di Indonesia," in *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Dan Call For Paper UNISBANK, 2017*, 358–66, <https://doi.org/10.1111/jwip/12073>.

¹³ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78, <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.

primer yang meliputi dari peraturan dasar, norma dasar, perundang-undangan dan kaidah-kaidah tertentu.¹⁴

C. HASIL DAN ANALISIS

Awal mula kemunculan adanya indikasi geografis pertama kali lahir pada abad ke – 14 dengan ditandai perlindungan indikasi geografis di Perancis atas produk keju Roquefort. Alasan produk keju tersebut dilindungi karena memiliki keunggulan tersendiri dan berhasil masuk pada istana sebagai hidangan perayaan akhir tahun. Atas kejadian tersebut, maka diberikannya piagam penghormatan kerajaan oleh Raja Charles VI yang mengakibatkan suatu kondisi yang menjadikan pentingnya sebuah perlindungan apelasi asal (*appellation of origin*) yang pertama di dunia. Pada tahun 1863 merupakan pertama kalinya penerapan indikasi geografis yang diberikan pada keju Roquefort yang berupa Sertifikat Merek Sederhana.¹⁵

Sejalan dengan perkembangan indikasi geografis yang meningkat dan tingginya perdagangan internasional di Eropa pada pada ke – 19. Maka munculnya perjanjian multilateral sebagai bentuk perlindungan indikasi geografis sebagai hak kekayaan industrial yang dituangkan dalam Paris convention pada tahun 1883. Sejak saat itu, bahasan mengenai indikasi geografis mulai diperbincangkan dan berikan aturan khusus terkait hal tersebut. Setelah munculnya *Paris Convention*, kemudian indikasi geografis sah menjadi salah satu rezim hak kekayaan intelektual melalui persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*. Hal ini menjadi gerbang perjanjian multilateral yang memiliki pengaruh besar pada abad ke -20 sampai saat ini. Maka hak kekayaan intelektual indikasi geografis tidak menjadi penghalang pada perdagangan secara global dan eksistensi indikasi geografis mulai dikenal, dipertimbangkan dan dilindungi oleh banyak negara.¹⁶

Gagasan indikasi geografis sebagai rezim hak kekayaan intelektual pertama kali disampaikan pada tahun 1988 di Montreal Kanada. Pada forum komunitas Eropa memberikan pengenalan mengenai definisi indikasi geografis seperti: *appellation of Origins*. Komunitas Eropa menyarankan untuk menerapkan indikasi geografis tidak hanya pada minuman anggur sebagai produk andalannya, tetapi juga pada barang atau jasa lainnya. Namun, gagasan ini disanggah oleh Amerika Serikat bahwa cara yang tepat dengan integrasi dengan merek. Hal ini

¹⁴ Ahmad Zuhdi Muhdlor, "Perkembangan Metodologi Penelitian," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 189–206.

¹⁵ Michael Blakeney, "The Protection of Geographical Indications," *The Protection of Geographical Indications* 307, no. SoRes 2018 (2019): 614–16, <https://doi.org/10.4337/9781788975414>.

¹⁶ Michael Blakeney, "Geographical Indications," *Geographical Indications*, 2015, <https://doi.org/10.4337/9781784713317>.

menjadikan adanya kontroversi sampai naskah *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* pada tanggal 15 April 1994 untuk dikaji lagi pada Bab 3 terkait indikasi geografis. Pada kondisi tersebut terlihat jelas perbedaan terkait pengaturan indikasi geografis di tingkat internasional belum selaras, sehingga mengakibatkan adanya perbedaan sistem perlindungan indikasi geografis pada tatanan internasional.¹⁷

Eksistensi indikasi geografis di dunia internasional tidak hanya sebatas upaya perlindungan hukum atas produk yang memiliki kekhasan sesuai dengan negara masing-masing, melainkan indikasi geografis sebagai jalan alternatif dalam pengentasan kemiskinan pada suatu wilayah. Semenjak tahun 2001 mengenai tingginya desakan dari negara-negara anggota TRIPs untuk merubah perjanjian yang sangat tinggi membuat akhirnya adanya perubahan terkait perjanjian tersebut. Kondisi ini diiringi dengan adanya langkah nyata dari negara-negara Asia guna mulai membentuk dan membangun sistem baru terkait perlindungan bagi produk indikasi geografis. Pembentukan sistem baru salah satunya juga untuk mempertegas bahwa perlindungan indikasi geografis tidak hanya dikhususkan untuk minuman anggur dan minuman keras yang dianggap bermotif barat tetapi juga produk-produk lain yang menjadi unggulan masing-masing negara bisa dilindungi dengan indikasi geografis.¹⁸

Atas adanya perubahan yang dilakukan pada perjanjian TRIPs tersebut, maka masing-masing negara anggota membuat sistem baru untuk memberikan perlindungan indikasi geografis yang disesuaikan dengan aturan dasar pada masing-masing negara yang berpedoman pula dengan isi dari perjanjian TRIPs tersebut. Adapun beberapa negara menerapkan sistem perlindungan hukum atas indikasi geografis pun bermacam-macam, seperti: Indonesia mengatur sistem deklaratif dan konstitutif, Australia menganut sistem barang dan jasa, Amerika menggunakan sistem sertifikat merek dan Eropa menggunakan sistem penunjuk asal yang dilindungi. Jadi dalam pembentukan sistem indikasi geografis umumnya sama dasarnya yaitu perjanjian TRIPs, terlepas perbedaan panamaan sistem dan penerapan masyarakat secara langsung.

Pada prinsipnya sistem yang dibangun pada masing-masing negara memiliki tujuan yang sama, yaitu selain memberikan perlindungan hukum atas produk unggulan daerah, tetapi juga untuk memberikan pedoman pelaksanaan indikasi yang lebih mudah dan sebagai dasar aturan dalam penerapan perlindungan atas indikasi geografis. Hal ini memiliki tujuan yang tidak hanya menghapus stigma

¹⁷ Winda Risna Yessiningrum, "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* III, no. 7 (2015): 42–53.

¹⁸ Darwance, D. Haryadi, and Yokotani, "Geographical Indication Protection for Pepper: Its Environmental Implications for Bangka Belitung Islands," in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 599, 2020, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/599/1/012092>.

bahwa indikasi geografis untuk produk minuman anggur atau keras, tetapi juga untuk memberikan peluang pada potensi produk di wilayah masing-masing yang memiliki karakteristik untuk mendapatkan indikasi geografis sehingga produk tersebut bisa diakui resmi secara global dan payung hukumnya pun jelas. Maka produk-produk baru selain minuman tersebut bisa mendapatkan perlindungan indikasi geografis dan mengangkat potensi wilayah serta para pelaku usaha untuk bisa dihargai dan berikan apresiasi melalui indikasi geografis.¹⁹

1. Perkembangan Indikasi Geografis di Indonesia.

Indikasi geografis merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang memiliki peranan penting dalam perdagangan nasional maupun internasional secara global. Kehadirannya di tengah-tengah ramainya rezim hak kekayaan intelektual lain mulai berkembang, indikasi geografis muncul disela-sela pada rezim merek yang ada di Indonesia. Awal kemunculannya pun anggap sebagai istilah yang dipakai pada berbagai negoisasi oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO)* pada tahun 1970. Penggunaan istilah indikasi geografis pun beragam sejak belum disetujuinya *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* pada waktu itu, seperti: *geographical origin of foods* untuk negara *Common Law*, *geographical origin* oleh negara Amerika Serikat dan Inggris, serta *appellation of origin* untuk negara *Civil Law*. Pada akhirnya penggunaan nama istilah *geographical indications* dimasukkan pada *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* guna menyelaraskan istilah dan memudahkan dalam pemberian perlindungan hukum atas produk indikasi geografis.

Istilah indikasi geografis di Indonesia tertuang pada Undang-Undang Merek yang mengadopsi istilah tersebut pada pasal 22.1 dalam *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right Agreement*.²⁰ Pada istilah tersebut ada unsur-unsur penting yang harus diperhatikan yaitu indikasi, yang mana tidak hanya merujuk pada sebuah nama tempat tetapi juga melingkupi nama produk yang memiliki korelasi pada sebuah tempat. Meskipun selama ini aturan mengenai indikasi geografis diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis bukan berarti esensinya sama, melainkan berbeda dimana indikasi geografis tidak dapat dimiliki oleh seseorang tetapi sebagai identifier pada sebuah tempat.²¹

¹⁹ Sudjana Sudjana, "Implikasi Perlindungan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal," *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (June 28, 2018): 30–58, <https://doi.org/10.25123/vej.2915>.

²⁰ Carla Sangiovanni, "Geographical Indications Under the WTO/TRIPS Agreement (2019) 4 Perth International Law Journal 141," *Perth International Law Journal* 4, no. 1 (2019): 141–53, <https://www.wto.org/english/>.

²¹ Yoan Nursari Simanjuntak, "The Review of Communal Rights on Geographical Indications: Communal Standpoint as Constraints to Legal Protection," *Environmental Policy and Law* 51, no. 5 (2021): 297–308, <https://doi.org/10.3233/EPL-210001>.

Pada indikasi geografis tanda yang dipakai berupa label atau etiket yang meliputi nama tempat, daerah/wilayah, gambar, kata, huruf ataupun kombinasi dari unsur tersebut. Pengertian yang dituangkan pada Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa objek indikasi geografis yang dilindungi berupa barang bukan jasa terdiri dari barang hasil alam, pertanian, kerajinan tangan, dan industri lainnya. Selain itu, untuk pendaftar indikasi geografis tidak hanya kumpulan konsumen barang, Lembaga yang mewakili masyarakat produsen tetapi juga dari lembaga pemerintah bisa membantu untuk proses pendaftaran indikasi geografis, seperti: asosiasi, koperasi dan yang lainnya.²²

Indikasi geografis pada prinsipnya tidak lepas dari tanda suatu produk yang mana sangat jelas kualitas secara spesifik dari produk sangat dipengaruhi oleh esensial dari tempata asal suatu produk. Tanda yang diberikan lebih mengacu pada nama asal produk dan tempat asal sebagai jaminan atas keunikan dari produk tersebut. Maka dengan identifikasi tempat asal, nilai ekonomis dari produk bisa meningkat. Hal ini diperjelas melalui aturan indikasi geografis pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Jadi rezim indikasi geografis ini lebih berpotensi untuk melindungi produk yang berasal dari kerajinan, pangan atau pertanian dengan catatan produk tersebut memiliki korelasi dengan nama tempat asal dan karakteristik khas tempat tersebut.

Eksistensi mengenai indikasi geografis di Indonesia kurang begitu populer dibandingkan dengan rezim hak kekayaan intelektual lainnya, seperti: merek, paten ataupun hak cipta. Kondisi ini terlihat perkembangan data indikasi geografis terdapat kurang dari 150 yang terdaftar dan berbeda seperti rezim merek yang sudah mencapai 617.079 merek terdaftar.²³ Hal ini meskipun berdasarkan perjanjian internasional rezim tersebut memiliki esensi penting dalam dunia perdagangan nasional maupun internasional tetapi tetap saja belum bisa sejajar dengan rezim hak kekayaan intelektual lainnya. Kondisi ini dikuatkan dengan adanya perjanjian TRIPs yang memberikan kekhususan pada produk minuman anggur dan keras menjadikan kesannya indikasi geografis hanya melindungi produk tersebut. Selain itu, belum adanya kesepakatan dari negara anggota TRIPs mengenai upaya paling efektif untuk melindungi potensi indikasi geografis di tingkat internasional sehingga memberikan ruang untuk para anggota untuk memberikan jalan terbaik dalam memberikan perlindungan indikasi geografis sesuai dengan kemampuan masing-masing negara tersebut.

²² Sugih Ayu Pratitis and Andi Putra Sitorus, "Peranan Pemerintah Dalam Meningkatkan Produk Indikasi Geografis Di Indonesia," *Jurnal Perspektif Hukum* 2 (2021): 264–96.

²³ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Data Merek Terdaftar Di Indonesia," Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI), 2022, <https://merek.dgip.go.id/sertifikat-merek><https://merek.dgip.go.id/sertifikat-merek>.

Meskipun indikasi geografis memiliki aspek khusus untuk dikembangkan di negara Asia khususnya Indonesia dan adanya karakter kepemilikan indikasi geografis yang bersifat kolektif seharusnya ini menjadi potensi besar untuk dijadikan sebagai pemersatu produk daerah asal untuk dapat dilindungi dengan indikasi geografis dan memberikan keuntungan tinggi bagi produsen asli daerah produk tersebut. Bahkan, di Eropa indikasi geografis mampu mengangkat kesejahteraan rakyat tertentu dalam daerah yang terpencil dan terbatas mata pencaharian. Jadi, aspek khusus indikasi geografis dibutuhkan oleh sebagian besar negara Asia dalam keberagaman budaya, kepemilikan kolektif, keragaman budaya dan kepentingan untuk menguasai produk bangsa sendiri serta tentang kemiskinan²⁴.

Pada tahun 2001, adanya dorongan banyak negara dengan melakukan perubahan perjanjian TRIPs yang semakin meningkat, maka sebagai bukti keseriusan negara-negara Asia untuk memberikan upaya dengan membangun sistem perlindungan indikasi geografis dengan tidak mengkhususkan bagi minuman anggur atau keras saja, tetapi juga produk lain yang menjadi primadona nasional pada masing-masing negara. Indonesia sebagai salah satu yang bergabung di dalam perjanjian tersebut, maka Indonesia turut pula membangun sistem baru bagi perlindungan indikasi geografis. Adapun sistem yang dibuat di Indonesia terkait upaya perlindungan pada hak kekayaan intelektual secara umum ada 2 sistem yang berhasil dibuat hingga sampai saat ini, yaitu:

a. Sistem konstitutif (*first to file*)

Pendaftaran dengan sistem konstitutif merupakan model e-registrasi atas temuan yang dihasilkan guna memperoleh hak atas kepemilikan kekayaan intelektual tersebut. Hal ini sebagai bentuk pengakuan secara global bahwa tanpa adanya sebuah pendaftaran, maka negara tidak akan mengakui atau memberikan hak atas temuan kepada pihak yang mendaftarkan. Jadi dalam hal ini jika suatu karya tidak memiliki perlindungan hukum apabila karya tersebut ditiru oleh pihak lain, maka negara tidak bertanggungjawab atas hal tersebut. Adapun dasar yang digunakan pada awal bermula dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 mengenai sistem konstitutif yang mana pada aturan ini menekankan bahwa perlindungan hukum atas karya intelektual didasarkan pada pendaftar pertama dengan beritikad baik. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa karya intelektual tidak bisa didaftarkan apabila tidak beritikad baik dengan istilah pendaftar hak prioritas.

²⁴ Fitri Hidayat, "Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Potensi Indikasi Geografis Di Indonesia (the Implementation of Law Protection to Potential Product of Geographical Indication in Indonesia)," *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul* 10, no. 1 (2014): 72–83, <http://ubicilembu.wordpress.com/2009/08/1>.

Pada proses pendaftaran terkait karya intelektual sesuai dengan aturan indikasi geografis menjelaskan bahwa pendaftaran harus diajukan secara tertulis melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Maka dalam hal ini Ketika proses pendaftaran sudah masuk, maka secara langsung akan diperiksa berdasarkan substansi dan berkas persyaratan yang digunakan, seperti: dokumen deskripsi indikasi geografis dan yang lainnya. Jadi, pemeriksaan ini sebagai Langkah awal dalam menentukan apakah karya tersebut memenuhi dan tidak ada yang menyamai dengan karya sebelumnya dengan jangka waktu maksimal 150 hari.

Apabila hasil pemeriksaan dari aspek substantif dan administratif tidak diterima atau ditolak, maka pendaftar karya intelektual tersebut dapat mengajukan Kembali setelah 2 tahun dari masa pendaftaran karya tersebut. Berdasarkan Pasal 20 – 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 alasan terkait penolakan dan tidak diterimanya pengajuan karya indikasi geografis sangat beragam, seperti: memiliki kesamaan dengan indikasi geografis sebelumnya, tidak dibuktikan kebenarannya, bertentangan dengan ideologi negara, agama, ketertiban umum dan menyesatkan masyarakat mengenai karakteristik, reputasi, asal sumber dan kegunaan²⁵.

Kondisi tersebut sangat beda jauh dengan sistem deklaratif yang mana banyak menyebabkan kendala dalam proses penegakan hukumnya. Jadi pada sistem ini yaitu sistem konstitutif dengan *prinsip first to file* yang mana berpeluang dalam memberikan dampak positif dalam pemberian perlindungan hukum atas karya intelektual. Adapun beberapa dampak positif yang diperoleh dengan adanya sistem ini adalah; adanya kepastian hukum dalam mengkondisikan terkait pihak yang memiliki karya paling utama guna dilindungi, adanya kepastian hukum dalam pembuktian yang berdasarkan pada fakta pendaftar, dan menciptakan adanya dugaan hukum terkait pihak yang berhak atas karya yang didaftarkan sehingga meminimalisir adanya perdebatan antara pihak pertama dan pihak pemakai.

Awal mula sistem ini berlaku di Indonesia pada tahun 1992 yang mana sesuai dengan aturan perlindungan hukum pertama kali yaitu merek melalui Undang-Undang Merek. Pada sistem ini telah diatur mengenai teknis pendaftaran dengan dilakukan pemeriksaan persyaratan baik secara substantif maupun administratif tentang karya intelektual yang didaftarkan. Selain itu, sebelum dilakukannya pemeriksaan substansi akan karya tersebut, maka dilakukan terlebih dahulu melalui pengumuman yang mana dikhususkan untuk khalayak umum yang merasa keberatan akan karyanya dapat dilakukan sanggahan atas keberatan tersebut. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan substantif selesai, maka dapat dilangsungkan ke

²⁵ Arfi Dyah Chatarina, "Perlindungan Pemilik Merek Pertama Pada Sistem Konstitutif," *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 16, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.36356/hdm.v16i2.1010>.

proses oposisi pendaftaran atas karya intelektual indikasi geografis. Ketika oposisi pendaftaran telah disetujui langkah selanjutnya didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan diterbitkannya sertifikat indikasi geografis. Sertifikat yang dikeluarkan tersebut sebagai bukti bahwa pemilik indikasi geografis diberikan hak khusus dari negara atas karya intelektual yang didaftarkan.²⁶

b. Sistem deklaratif (*first to use*)

Model pendaftaran yang kedua merupakan metode pemberian perlindungan hukum yang berdasarkan pada pengguna pertama atas karya intelektual. Dasar hukum yang digunakan pada sistem ini menganut Undang-Undang No 5 Tahun 2001 yang mana menjelaskan bahwa bukan pihak pendaftar yang menciptakan hak atas temuan kekayaan intelektual tersebut, melainkan dari pihak yang memakai pertama kali di Indonesia. Hal tersebut jika dilihat Pasal 5 menjelaskan bahwa barang yang telah menjadi milik umum tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum atas invensi tersebut. Maka sekarang lebih mengacu pada *prinsip konstitutif (first to file)* dalam praktiknya, sebab kondisi ini menunjukkan bahwa pihak yang pertama kali mendaftarkan berhak memperoleh jaminan kepastian hukum sehingga hal tersebut selaras dengan aturan indikasi geografis terbaru Pasal 9 dan Pasal 10²⁷.

Menurut Yahya Harahap menjelaskan bahwa penegakan hukum mengandung konsepsi *sistem dualism* yang mana satu aspek ditegakkan melalui doktrin *first to file principle* yang berarti bahwa siapa pendaftar pertama dinilai yang memiliki hak atas kekayaan intelektual. Selain itu, juga ditegakan pula doktrin *first to use sistem* yang berarti bahwa jika dapat membuktikan bahwa pihak pemakai pertama yang sesungguhnya dinilai sebagai pemilik haknya apabila pihak tersebut dapat membuktikan sebagai pemakai pertama sesungguhnya. Jadi dalam hal ini memberikan persepsi bahwa kedudukan utama pada asas *prior user has a better right* atau pemakai pertama mempunyai hak yang lebih dibandingkan dengan pihak yang pertama mendaftarkan²⁸.

Pada sistem ini lebih menekankan bahwa pihak yang sudah mendaftarkan karya intelektual belum tentu akan tetap sebagai pihak yang berhak atas karya tersebut dalam jangka waktu lama. Hal ini dikarenakan jika ada pihak lain yang

²⁶ Andre Asmara, Sri Walny Rahayu, and Sanusi Bintang, "Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan Mari Nomor: 512 K/PDT.SUS-HKI/2016) Case Study Of The Application Of The Principles Of Registration First To File On Brand Cancellationcap Mawar," *Syiah Kuala Law Journal* 3, no. 2 (2019): 184–201.

²⁷ DPR RI, "Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis" (2016), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016>.

²⁸ Deza Al Manda, "Sistem First To File Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Hukum Merek," *Ifakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2019): 21–34.

membuktikan bahwa pihak tersebut sebagai pemilik pertama maka akan dibatalkan hak yang diperoleh oleh pihak yang menggunakan sistem ini atas karya intelektual tersebut. Pendaftaran pada sistem deklaratif ini memiliki fungsi guna memudahkan pembuktian yang mana dengan adanya sertifikat atas karya intelektual maka lebih mudah dalam pembuktian jika ada pihak yang mengaku sebagai pemilik karya tersebut. Jadi, selama pihak lain tidak bisa membuktikan kepemilikan pertama atas hak tersebut maka karya tersebut tetap milik oleh pihak yang mendaftarkan dengan sistem ini.

Pada prinsipnya sistem deklaratif merupakan model e-registrasi yang menimbulkan adanya hak sebagai pemakai pertama karya intelektual tersebut. Jadi sistem ini dinilai kurang memberikan kepastian hukum dibandingkan dengan sistem deklaratif yang disesuaikan dengan pihak pertama pendaftar (*first to file principle*). Menurut Sudargo G menjelaskan bahwa sifat pendaftaran tersebut sekedar memberikan hukum yang mana pihak yang mendaftarkan karya intelektual seolah diakui sebagai pemakai pertama dan pemilik karya intelektual tersebut. Sistem deklaratif ini dinilai memiliki kekurangan diantaranya model pendaftaran dengan sistem ini dinilai sebatas izin untuk menggunakan karya tersebut dan kurang menjamin kepastian hukum atas karya yang didaftarkan jika suatu saat ada pihak pemakai pertama yang menggugat karya intelektual yang didaftarkan²⁹.

Selain itu, sistem ini juga menimbulkan persoalan lain dalam dunia perdagangan seperti munculnya potensi pembajakan atas karya intelektual yang bereputasi tinggi ataupun terkenal. Di sisi lain, banyak penjelasan yang menguraikan bahwa sistem ini sering menimbulkan kesulitan pada karya intelektual pemilik pertama ketika adanya suatu sengketa. Ketidakpastian hukum pada sistem ini juga bisa dibatalkan kapan pun apabila ada pihak yang membuktikan bahwa pihak tersebut sebagai pemilik pertama atas karya intelektual yang didaftarkan tersebut. Maka dari itu, penggunaan sistem ini dirasa kurang tepat jika disandingkan dengan sistem sebelumnya yang mana lebih memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum yang mampu menjamin karya intelektual yang sudah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Jadi selama ini Indonesia berpedoman dengan ke dua sistem tersebut dalam perlindungan produk-produk hak kekayaan intelektual dalam memberikan jaminan keamanan dan payung hukum atas produk yang didaftarkan melalui perlindungan hak kekayaan intelektual. Pemberian sistem perlindungan menganut

²⁹ Vania Isura Sitepu, "Pelaksanaan Prinsip First to File Sistem Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Asing Di Pengadilan (Studi Kasus Tentang Gugatan Pencabutan Hak Merek Oleh BreadTalk Pte.Ltd No: 02/Merek/2011/PN.Niaga/Medan)," *Jurnal IUS Quia Iustum, Universitas Islam Indonesia*, 2011, 1–12, *Dagang Asing di Pengadilan* (Studi Kasus tentang Gugatan Pencabutan Hak Merek oleh BreadTalk).

dua sistem yang berbeda yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Pada intinya kedua sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tetapi perlu digaris bawahi tujuan utama dengan adanya sistem pendaftaran ini tidak lain untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum atas karya-karya intelektual yang ditemukan, salah satunya adalah indikasi geografis.³⁰

2. Perkembangan Indikasi Geografis di China.

China merupakan salah satu negara yang telah lama memiliki banyak produk produk dikenal dengan tempat asal, seperti: Jeruk keprok Huangyan dkk. Masuknya *world trade organization (WTO)* mendorong China memperbaharui aturan kekayaan intelektual dan melindungi indikasi geografis dengan dua model sistem yang berbeda, yaitu dengan sistem merek dagang dan Sistem SAQSIQ. Melalui bergabungnya China dengan *world trade organization (WTO)* membuat adanya penggabungan perlindungan indikasi geografis di bawah merek dagang china dengan tujuan ekonomi dan memberikan hukum yang lebih baik.

China diterima *world trade organization (WTO)* pada tanggal 11 Desember 2001 dengan memasukan perlindungan TRIPs ke hukum nasional. Tujuan indikasi geografis awal mulanya sesuai dengan Pasal 22 dalam Perjanjian TRIPs yaitu guna memberikan pencegahan penggunaan petunjuk yang menyesatkan terkait tempat asal yang salah. Indikasi geografis awalnya juga sebagai upaya untuk mencegah terkait wine atau sprit yang tidak berasal dari tempat yang sesuai sesuai Pasal 23. Maka dari itu sehubungan dengan adanya pengecualian terkait indikasi geografis bahwa sertifikasi terhadap perlindungan indikasi geografis tidak harus untuk mencegah minuman anggur ataupun minuman keras dengan adanya penjelasan Pasal 24 dalam perjanjian TRIPs.³¹

China mengusulkan indikasi geografis pertama tahun 1999 di bawah peraturan tentang perlindungan produk dengan sebutan asal dan peraturan tentang administrasi sebutan asal yang aman digabungkan dengan membentuk aturan indikasi geografis pada tahun 2005. Indikasi geografis selain untukantisipasi menyesatkan indikasi asal dan mencegah untuk tindakan persaingan tidak sehat.³²

China mengubah aturan dan pedoman terkait kewajiban perlindungan baru yang diberlakukan oleh TRIPs agar lebih baik seperti: Undang-Undang Merek, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Merek dan Langkah-langkah untuk pendaftaran merek kolektif dan merek sertifikasi. Peraturan merek menegaskan

³⁰ Suyud Margono, "PRINSIP DEKLARATIF PENDAFTARAN HAK CIPTA: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan Dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali (Declaration Principle on Copyright Registration: Contradiction between the Creation and First Publication Principle)," *Jurnal RechtsVinding* 1, no. 2 (2012): 237–55.

³¹ Sangiovanni, "Geographical Indications Under the WTO/TRIPS Agreement (2019) 4 Perth International Law Journal 141."

³² Jian, "Protection and Development of Geographical Indication in China."

bahwa indikasi geografis didaftarkan sebagai merek sertifikasi atau merek kolektif. Pendaftaran indikasi geografis sebagai merek kolektif atau sertifikasi adalah proses yang sama baik nama wilayah, tanda apapun yang menunjukkan tempat asal.

Proses pendaftaran indikasi geografis diawali dengan aplikasi lengkap kemudian disetujui dan didaftarkan di lembaran merek dagang. Untuk pendaftar indikasi geografis bisa dari asosiasi atau organisasi lainnya seperti: asosiasi industri pertanian, organisasi kerja sama profesional. Selama proses pendaftaran indikasi geografis jika tidak ada oposisi makan dalam jangka waktu 3 bulan sertifikat indikasi geografis sudah dikeluarkan. Jadi selama proses pendaftaran ada kewajiban untuk menyerahkan dokumen permohonan mengenai karakteristik indikasi geografis yang berupa faktor alam, manusia ataupun kombinasi.³³

Pada prinsipnya model sistem perlindungan indikasi geografis di China memiliki 2 (dua) model yang berbeda, yangmana selama ini mengacu pada Sistem merek dagang dan sistem SAQSIQ. Adapun perbedaan di antara keduanya adalah sebagai berikut.³⁴

a. Sistem SAQSIQ (*State Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine*).

Merupakan gabungan dari aturan perlindungan produk dan peraturan tentang administrasi asal produk yang kemudian membentuk aturan indikasi geografis. Sistem ini merupakan perkembangan dari sistem AOC Prancis. Pada sistem ini untuk definisi indikasi geografis masih menyatu sama dengan undang-undang merek tetapi untuk proses pendaftaran berada di bawah sistem SAQSIQ. Untuk pendaftar aplikasi ini langsung ke sistem SAQSIQ oleh organisasi pemerintah yang ditujukan oleh Kabupaten setempat. Pendaftaran sistem ini juga menyertakan deskripsi produk dan termasuk hubungan dengan faktor alam, manusia dan tempat asal.

Sistem SAQSIQ memerlukan peran dari pemerintah setempat yang mana dalam aplikasi yang diajukan akan diperiksa terlebih dahulu oleh departemen kualitas dan inpeksi lokal. Sistem ini meninjau Kembali selama kurun waktu 2 (dua) bulan apabila disetujui maka akan diberitahukan bahwa indikasi geografis lolos dan akan dibuatkan label khusus untuk produk indikasi geografis yang dilindungi. Lisensi pada sistem ini bisa diajukan ke pemerintah setempat untuk diberikan persetujuan sehingga jelas dan bisa digunakan indikasi tersebut. Apabila selama 2 (dua) tahun berturut lisensi tidak digunakan dan tidak mentaati peraturan

³³ Haiyan Zheng, "A Unique Type of Cocktail: Protection of Geographical Indications in China," in *Geographical Indications at the Crossroads of Trade, Development, and Culture* (Cambridge University Press, 2017), 380–408, <https://doi.org/10.1017/9781316711002.017>.

³⁴ Lanye Zhu, "An Analysis of China's System of Protecting Geographical Indications," *Asian Journal of Comparative Law* 1, no. 1 (January 21, 2006), <https://doi.org/10.2202/1932-0205.1010>.

pemakaian indikasi geografis maka akan dihapus haknya dan di denda bagi pengguna atau penerima lisensi tersebut.³⁵

Departemen inpeksi kualitas adalaah Lembaga yang bertanggungjawab terhadap izin indikasi geografis dan pencegahan pemalsuan indikasi geografis untuk selalu dipantau. Berdasarkan data per bulan September 2007 melalui sistem SAQSIQ China telah berhasil menghasilkan 700 indikasi geografis yang dilindungi dan lebih dari 6.000 perusahaan yang telah memperoleh persetujuan untuk menggunakan indikasi geografis tersebut. Meskipun sebelum tahun 1993 indikasi geografis didaftarkan sebagai merek dagang biasa dengan pihak yang mengajukan asosiasi sertifikat kerja atau kelompok lain. Aturan merek yang digunakan pada waktu itu mengadopsi dari model perlindungan indikasi geografis di Amerika.³⁶

b. Sistem Merek Dagang

Awal mula kehadiran sistem ini karena adanya perdebatan antara sistem sebelumnya dengan sistem merek dagang yang mana munculnya keberatan atas seorang ahli hak kekayaan intelektual yang Bernama Wu Xiaofong yang memberikan pernyataan bahwa adanya 2 (dua) Lembaga dengan prosedur yang berbeda, dimana biaya operasi yang semakin berat sehingga memunculkan konflik antar pemegang hak. Di sisi lain, juga membuat tumpang tindih sistem yang menciptakan kebingungan dan konflik antar pemegang hak. Setelah adanya perbedaan tersebut, maka China mulai menerapkan model sistem baru dalam perlindungan indikasi geografis yaitu dengan sistem merek dagang.³⁷

Sistem ini memiliki perbedaan dengan sistem sebelumnya, dimana sistem merek dagang sudah diakui dan memenuhi untuk melindungi indikasi geografis internasional. Di sisi lain, sistem sebelumnya tidak berlaku di skala internasional serta hak kepemilikan pada sistem ini adalah sebagai hak pakai atau guna berbeda dengan sistem yang baru yaitu hak pribadi atau lokal untuk kepemilikannya. Jadi pada sistem ini melindungi indikasi geografis untuk memberikan manfaat

³⁵ Bradley M Bashaw, "Geographical Indications in China: Why Protect GIS with Both Geographical Indications in China: Why Protect GIS with Both, Comment, Geographical Indications in China: Why Protect GIS with Both Trademark and OAC-Type Legislation?", 17 *Pac. Rim L & Pol'y*," *Washington International Law Journal*, vol. 17, 2008.

³⁶ Zhang Keyi, "An Analysis on Right Boundary of Geographical Indications," in *Proceedings of the 2020 5th International Conference on Humanities Science and Society Development (ICHSSD 2020)*, 2020, 30–35, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200727.058>.

³⁷ Wang Xiaobing and Irina Kireeva, "Protection of Geographical Indications in China: Conflicts, Causes and Solutions," *The Journal of World Intellectual Property* 10, no. 2 (March 2007): 79–96, <https://doi.org/10.1111/j.1747-1796.2007.00315.x>.

ekonomi bagi negara-negara berkembang dan komunitas desa sehingga lebih menyelamatkan dan memunculkan hak pribadi dan *stakeholder*³⁸.

Selain itu, hak properti melekat pada sistem merek dagang tetapi tidak ada pada sistem SAQSIQ yang mana mendukung pencapaian tujuan ekonomi China guna modernisasi, inovasi independensi dan penciptaan kekayaan pedesaan dengan menciptakan, mendorong dan memberdayakan *stakeholder* lokal agar lebih kuat. Adapun salah satu cara sistem merek dagang menciptakan *stakeholder* yang lebih baik dengan mendorong para penemu indikasi geografis dengan memberikan merek kolektif dan sertifikasi berupa hak milik dan kepemilikan pribadi bukan hak pakai. Penemu indikasi geografis juga diberikan wewenang untuk memberikan lisensi kepada produsen lain, tanpa harus mengetahui tingkat kabupaten setempat. Untuk pendaftar sistem merek dagang bisa dilakukan oleh asosiasi pertanian dan organisasi kerja sama profesional.

Pendaftaran indikasi geografis dengan sistem merek dagang lebih memudahkan penyelesaian dalam perselisihan antara indikasi terdaftar dengan merek dagang, seperti: kasus di Jinhua Ham. Selain memberikan penyelesaian sengketa di bawah satu set aturan perundang-undangan dan konsolidasi di bawah sistem merek dagang juga membatasi kebutuhan dan penyebarluasan aturan lanjutan. Hal ini mendorong untuk efisiensi hukum dengan membatasi kebutuhan akan pembuatan aturan tambahan. Struktur penyelesaian sistem ini tidak hanya menghemat biaya penegakan hukum di China, tetapi juga adil bagi pendaftar indikasi geografis. Jadi, model sistem ini pendaftar tidak perlu bergantung pada pemerintah dalam mengambil tindakan hukum meskipun sebagai besar tanggungjawab administratif pada pendaftar. Salah satu dampak positif penerapan sistem baru ini, China mampu menghasilkan 2.490 produk dilindungi indikasi geografis dan menyetujui pendaftaran 6.562 produk indikasi geografis sebagai merek dagang kolektif. Hal ini sangat kontras dengan perkembangan indikasi geografis Indonesia yang cukup lamban dalam pemberian perlindungan hukum atas karya intelektual khusus indikasi geografis³⁹.

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas menjelaskan bahwa adanya perbedaan dalam penerapan sistem perlindungan indikasi geografis di Indonesia dan china. Pada prinsipnya sistem perlindungan indikasi geografis mengacu pada 2 (dua) sistem yang dikenal dengan sistem konstitutif dan deklaratif. Hal tersebut sangat berbeda

³⁸ Zhu Yuanhua, Song Wei, and Ghulam Nabi, "The Legal Protection of China's Geographical Indications in the Context of TRIPS Agreement," *International Journal of Business and Social Science*, vol. 7, 2016, www.ijbssnet.com.

³⁹ Zhu Yuanhua and Song Wei, "The Development Strategy of Agricultural Geographical Indications in China," *Journal of Economics and Sustainable Development* *Www.liste.Org ISSN*, vol. 7 (Online, 2016), www.iiste.org.

dengan penerapan yang ada di China, untuk sistem yang digunakan dalam perlindungan indikasi geografis awalnya mengacu pada 2 (dua) sistem pula, yaitu sistem SAQSIQ (*State Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine*) yang penerapannya lebih awal yang kemudian beralih pada sistem merek dagang dalam perlindungan indikasi geografis. Perbedaan yang terdapat pada masing-masing negara tersebut lebih kepada aturan yang mengalami perubahan sehingga penerapannya lebih didasarkan pada aturan yang ada sekarang, seperti sistem merek dagang. Untuk di Indonesia lebih mengacu pada sistem pendaftar pertama dalam memperoleh perlindungan hukum atas karya intelektual indikasi geografis.

Upaya yang dapat dilakukan Indonesia guna meningkatkan kualitas kekayaan intelektual khusus indikasi geografis agar bisa bersaing di pasar global, salah satunya adalah adanya pelebaran jaringan dengan negara-negara anggota *world trade organization (WTO)* melalui perjanjian bilateral. Upaya seperti ini sudah dilakukan oleh China dengan Uni Eropa mampu memberikan kolaborasi yang saling menguntungkan pada kedua negara tersebut. Hal ini akses untuk mendapatkan perlindungan atas karya intelektual indikasi geografis menjadi lebih mudah dengan mengacu asal produk tersebut diciptakan dan tidak melepaskan unsur-unsur dalam pemberian perlindungan indikasi geografis. Dampak positif dengan adanya perjanjian bilateral mampu menciptakan peluang tersendiri untuk memasarkan produk baru juga menjadi lebih cepat diterima pasar global. Selain itu, penentuan sistem dalam penerapan terkait perlindungan karya indikasi geografis harus ditetapkan melalui satu sistem yang resmi guna mengantisipasi adanya sengketa antar pemilik atau penemu produk indikasi geografis ke depannya dan memudahkan dalam memperoleh sertifikat atas produk melalui indikasi geografis.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, Andre, Sri Walny Rahayu, and Sanusi Bintang. "Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar (Putusan Mari Nomor: 512 K/PDT.SUS-HKI/2016) Case Study Of The Application Of The Principles Of Registration First To File On Brand Cancellationcap Mawar." *Syiah Kuala Law Journal* 3, no. 2 (2019): 184–201.
- Ayu Pratitis, Sugih, and Andi Putra Sitorus. "Peranan Pemerintah Dalam Meningkatkan Produk Indikasi Geografis Di Indonesia." *Jurnal Perspektif Hukum* 2 (2021): 264–96.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2022. Statistik Indonesia 2022*. Vol. 1101001, 2020. <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>.
- Bashaw, Bradley M. "Geographical Indications in China: Why Protect GIS with

- Both Geographical Indications in China: Why Protect GIS with Both, Comment, Geographical Indications in China: Why Protect GIS with Both Trademark and OAC-Type Legislation?, 17 Pac. Rim L & Pol'y." *Washington International Law Journal*. Vol. 17, 2008.
- Blakeney, Michael. "Geographical Indications." *Geographical Indications*, 2015. <https://doi.org/10.4337/9781784713317>.
- . "The Protection of Geographical Indications." *The Protection of Geographical Indications* 307, no. SoRes 2018 (2019): 614–16. <https://doi.org/10.4337/9781788975414>.
- Chatarina, Arfi Dyah. "Perlindungan Pemilik Merek Pertama Pada Sistem Konstitutif." *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 16, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.36356/hdm.v16i2.1010>.
- Darwance, D. Haryadi, and Yokotani. "Geographical Indication Protection for Pepper: Its Environmental Implications for Bangka Belitung Islands." In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Vol. 599, 2020. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/599/1/012092>.
- Direktorat Jendral Kekayaan intelektual. "E-Indikasi Geografis." Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI, 2022. <https://ig.dgip.go.id/>.
- Djaja, Hendra. "Perlindungan Indikasi Geografis Pada Produk Lokal Dalam Sistem Perdagangan Internasional." *Jurnal Cakrawala Hukum* 18, no. Desember (2013): 136–44.
- Hanafi, Irma H. "Perdagangan Internasional Pasca Putaran Uruguay Dan Dampaknya Di Indonesia." *Jurnal Sasi* 17, no. 4 (2011): 1–7.
- Hidayat, Fitri. "Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Potensi Indikasi Geografis Di Indonesia (the Implementation of Law Protection to Potential Product of Geographical Indication in Indonesia)." *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul* 10, no. 1 (2014): 72–83. <http://ubicilembu.wordpress.com/2009/08/1>.
- Intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan. *Modul KI Bidang Merek Dan Indikasi Geografis. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI*, 2019. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5850fd588be8e/undang-undang-nomor-20-tahun-2016?r=3&q=merek&rs=1847&re=2020>.
- Irawan, Candra. "Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah Di Indonesia." In *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Dan Call For Paper UNISBANK*, 358–66, 2017. <https://doi.org/10.1111/jwip/12073>.
- Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat. "Data Merek Terdaftar Di Indonesia." Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI), 2022. <https://merek.dgip.go.id/sertifikat-merek><https://merek.dgip.go.id/sertifikat-merek>.
- Jian, L I U. "Protection and Development of Geographical Indication in China." In *Deputy DG, International Cooperation Department, China*, 1–29. South Africa, 2019. https://www.aop-igp.ch/fileadmin/Dokumente/AOP-IGP_im_internationalen_Umfeld/BRICS_protecting-GI_12.pdf.

- Kerjasama, Biro Hukum Humas dan. "Ditjen KI Canangkan Program Tahun 2018 Sebagai Tahun Indikasi Geografis." Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI), 2018. <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/konferensi-pers-dirjen-ki-tentang-peringatan-hari-kekayaan-intelektual-sedunia-ke-18>.
- Keyi, Zhang. "An Analysis on Right Boundary of Geographical Indications." In *Proceedings of the 2020 5th International Conference on Humanities Science and Society Development (ICHSSD 2020)*, 30–35, 2020. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200727.058>.
- Made, Ni, and Trisna Dewi. "Perlindungan Hukum Hak Merek Dalam Persaingan Pasar Bebas Di Indonesia." *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 2 (2021): 397–404.
- Manda, Deza Al. "Sistem First To File Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Hukum Merek." *Ifakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2019): 21–34.
- Margono, Suyud. "PRINSIP DEKLARATIF PENDAFTARAN HAK CIPTA: Kontradiksi Kaedah Penda Aran Ciptaan Dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali (Declara ve Principle on Copyright Registra on: Contradic on between the Crea on and First Publica on Principle)." *Jurnal RechtsVinding* 1, no. 2 (2012): 237–55.
- RI, DPR. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (2016). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016>.
- Sangiovanni, Carla. "Geographical Indications Under the WTO/TRIPS Agreement (2019) 4 Perth International Law Journal 141." *Perth International Law Journal* 4, no. 1 (2019): 141–53. <https://www.wto.org/english/>.
- Simanjuntak, Yoan Nursari. "The Review of Communal Rights on Geographical Indications: Communal Standpoint as Constraints to Legal Protection." *Environmental Policy and Law* 51, no. 5 (2021): 297–308. <https://doi.org/10.3233/EPL-210001>.
- Sitepu, Vania Isura. "Pelaksanaan Prinsip First to File Sistem Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Asing Di Pengadilan (Studi Kasus Tentang Gugatan Pencabutan Hak Merek Oleh BreadTalk Pte.Ltd No: 02/Merek/2011/PN.Niaga/Medan)." *Jurnal IUS Quia Iustum, Universitas Islam Indonesia*, 2011, 1–12. Dagang Asing di Pengadilan%0A(Studi Kasus tentang Gugatan Pencabutan Hak Merek oleh%0ABreadTalk.
- Sudjana, Sudjana. "Implikasi Perlindungan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal." *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (June 28, 2018): 30–58. <https://doi.org/10.25123/vej.2915>.
- Syafrinaldi, Rani Fadhila, and David Hardiogo. "Trips Agreement Dan Standarisasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Industri Di Indonesia." *UIR Law Review* 5, no. 1 (2021): 19–29. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5\(1\).6992](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5(1).6992).
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.

<https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.

- Xiaobing, Wang, and Irina Kireeva. "Protection of Geographical Indications in China: Conflicts, Causes and Solutions." *The Journal of World Intellectual Property* 10, no. 2 (March 2007): 79–96. <https://doi.org/10.1111/j.1747-1796.2007.00315.x>.
- Yanto, Oksidelfa. "Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2016): 108. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v6i1.341>.
- Yessiningrum, Winda Risna. "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* III, no. 7 (2015): 42–53.
- Yuanhua, Zhu, and Song Wei. "The Development Strategy of Agricultural Geographical Indications in China." *Journal of Economics and Sustainable Development Wwww.Iiste.Org ISSN*. Vol. 7. Online, 2016. www.iiste.org.
- Yuanhua, Zhu, Song Wei, and Ghulam Nabi. "The Legal Protection of China's Geographical Indications in the Context of TRIPS Agreement." *International Journal of Business and Social Science*. Vol. 7, 2016. www.ijbssnet.com.
- Zheng, Haiyan. "A Unique Type of Cocktail: Protection of Geographical Indications in China." In *Geographical Indications at the Crossroads of Trade, Development, and Culture*, 380–408. Cambridge University Press, 2017. <https://doi.org/10.1017/9781316711002.017>.
- Zhu, Lanye. "An Analysis of China's System of Protecting Geographical Indications." *Asian Journal of Comparative Law* 1, no. 1 (January 21, 2006). <https://doi.org/10.2202/1932-0205.1010>.
- . "An Analysis of China's System of Protecting Geographical Indications." *Asian Journal of Comparative Law* 1 (April 16, 2006): 1–21. <https://doi.org/10.1017/S2194607800000806>.
- Zuhdi Muhdlor, Ahmad. "Perkembangan Metodologi Penelitian." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 189–206.